

BAB II

TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN

A. PERPAJAKAN

1. Pengertian Pajak

Ada beberapa pengertian atau definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, khususnya para ahli bidang keuangan negara, ekonomi maupun hukum. Dibawah ini akan disajikan definisi pajak menurut beberapa ahli antara lain⁴ :

1. C.F.Bastable, menyatakan bahwa pajak adalah *a compulsory contribution of the wealth of a person or body of person for the service of the publik power.*
2. H.C Adam (1851-1921) seorang ekonom dan filsuf bangsa Amerika merumuskan pajak sebagai *a contribution from the citizen to the support of the state.*
3. Ferdinand H.M Grapperhaus, mendefinisikan pajak adalah *an individual sacrifice for a collectove goal.*

Definisi pajak dari berbagai ahli diatas, menunjukkan bahwa pajak yang dipungut pada prinsipnya adalah sama yakni masyarakat diminta menyerahkan sebageian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama.

Dari definisi diatas, pada dasarnya terdapat dua hal penting tentang pengertian pajak, yaitu ;

1. *Compulsory* dalam hal ini menekankan bahwa pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan, artinya kewajiban pajak yang terhutang dari masyarkat kepada negara harus dibayarkan. Bila hal tersebut tidak dilaksanakan maka maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku umum.
2. Tanpa adanya timbal/kontra prestasi langsung, karena pajak dipunggut untuk membiayai perolehan *publik goods* seperi jalan, rumah sakit, pendidikan dll. Maksudnya adalah wajib pajak membayar pajak tidak

⁴ Safri Nurmantu, 2003, *Pengantar Perpajakan*, Edisi ke-3 Jakarta, Granit Hal.12

ditujukan secara langsung imbalan apa yang diperolehnya dari pemerintah atas iuran tersebut.

Sedangkan pengertian pajak secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan dana dari sektor private ke sektor publik) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak antara lain :

1. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta ke sektor negara.
3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Selain fungsi budgetair yaitu fungsi untuk mengisi kas negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Pada umumnya dikenal dua macam fungsi pajak⁵ yaitu :

1. Fungsi Budgetair

Fungsi budgetair disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana ke kas negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena

⁵ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit 2005, Hal 30

fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul. Menurut Soemitro⁶, memberikan definisi fungsi budgetair sebagai berikut :

Fungsi Budgetair adalah fungsi yang letaknya disektor publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk memesukan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, sedangkan fungsi mengatur pajak digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

2. Fungsi Regulerend

Fungsi Regulerend atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan yaitu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama. Untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak digunakan sebagai sebagai alat kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Sistem Perpajakan

Terdapat tiga unsur pokok pemunggutan pajak yang harus saling terkait satu sama lainnya. Kesuksesan pelaksanaan administrasi perpajakan tergantung pada keharmonisan ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut adalah :

1. Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan merukan pemilihan unsur-unsur dari berbagai alternatif perpajakan yang tersedia terhadap tujuan yang akan dicapai. Pemilihan unsur-unsur tersebut berhubungan dengan siapa yang akan dikenakan pajak (subjek pajak), apa yang akan dikenakan (objek pajak) cara perhitungan dan prosedur pajak.

2. Undang-undang Pajak

Dari berbagai kebijakan perpajakan tersebut diatas agar dapat memberikan kepastian hukum tentang pemunggutan pajak harus dirumuskan dalam suatu peraturan formal yang disebut dengan undang-

⁶ Rachmat Soemito, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung : PT.Refika Aditama, 1996 hal.148

undang pajak dan peraturan pelaksanaannya. Undang-undang yang baik harus mudah dimengerti dan mudah dipahami sehingga tidak menyusahakan pembuat dan pemakai undang-undang itu sendiri.

3. Administrasi Perpajakan

Administrasi pajak merupakan instrumen untuk mengoperasionalkan kebijakan perpajakan dan hukum perpajakan yang berlaku. Administrasi Pajak merupakan kunci bagi berhasilnya kebijakan perpajakan.

4. Pembagian Pajak

Dalam berbagai literatur Ilmu Keuangan Negara dan Pengantar Ilmu Hukum Pajak terdapat perbedaan atau pengolongan pajak serta jenis-jenis pajak. Perbedaan pembagian atau pengolongan tersebut didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, siapa yang memunggut, serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan. Berikut ini adalah pembagian jenis pajak berdasarkan kriteria diatas :

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya harus langsung kepada wajib pajak yang berkewajiban membayar pajaknya Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan (PPn).

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya. Setelah subjeknya diketahui barulah menentukan objeknya contoh dari pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah objeknya diketahui

barulah menentukan subjeknya contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bumi bangunan.

3. Menurut Sistem Pemunggutan

a. Pajak Pusat adalah pajak yang mengadministrasikan pemerintah pusat dalam hal ini adalah departement keuangan yakni Direktorat Jendral Pajak, misalnya adalah Pajak Penghasilan, Pajak pertambahan Nilai, Bea Perolehan Tanah dan Bangunan dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah daerah. Pajak daerah dibedakan antara Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi terdiri dari empat macam pajak yakni: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan bakar dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air dibawah tanah dan Air permukaan.

Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Golongan C. Ada pajak-pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat akan tetapi diperuntukan bagi pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II contohnya adalah PBB dan BPHTB.

Selanjutnya ada pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat tapi hasilnya dibagi dengan pemerintah daerah contohnya adalah Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21

5. Sistem Pemunggutan Pajak

Terdapat empat sistem pemunggutan pajak menurut Mansury⁷ yaitu sebagai berikut :

1. *Official Assesment system* yaitu suatu sistem pemunggutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh

⁷ R. Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan pasca refermasi 2000*, Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan (YP4), 2002, Hal.25

seseorang berada pada pemunggutan atau aparaturnya pajak, dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparaturnya pajak, hutang baru timbul bila sudah ada surat ketetapan pajak dari aparaturnya pajak

2. *Self Assesment system* yaitu sistem pemunggutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada wajib pajak dalam sistem ini wajib pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.. Fiskus tidak turut campur dalam perhitungan besarnya pajak terhutang kecuali wajib pajak menyalahi aturan.
3. *Full self Assesment system* yaitu suatu sistem perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak berada pada wajib pajak itu sendiri, dalam sistem ini wajib pajak tidak harus aktif dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terhutang.
4. *Semi Full Self Assesment* yaitu sistem pemunggutan pajak campuran antara *self assesment* dan *official assesment*.

6. Dasar Terselenggaranya Administrasi Pajak Yang Baik

Dasar-dasar terselenggaranya administrasi pajak yang baik menurut R Mansury⁸ ada empat yaitu :

1. Adanya kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberikan kejelasan kepada wajib pajak sehingga mewujudkan kepastian hukum.
2. Adanya kesederhanaan baik dalam perumusan yuridis yang memberikan kemudahan untuk dipahami, maupun kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh aparaturnya dan pemenuhan kewajiban oleh wajib pajak.
3. Adanya reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis dengan mempertimbangkan tujuan tercapainya efisien dan efektifitas administrasi perpajakan.

⁸ R.Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan pasca reformasi 2000*, Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan (YP4), 2002, Hal.6

4. Administrasi pajak yang efektif dan efisien. Informasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan kunci dari administrasi pajak yang efisien dan efektif.

Sistem informasi yang efektif merupakan kunci terselenggaranya pemunggutan pajak secara adil. Sebaliknya jika administrasi pajak itu tidak ditunjang dengan oleh sistem informasi yang efektif, maka akan mengakibatkan ketimpangan, yaitu ada subjek pajak yang seharusnya menjadi wajib pajak tetapi tidak terdaftar dalam administrasi perpajakan, sehingga penyelenggaraan pemunggutan menjadi tidak adil.

2. Definisi Penghasilan

Definisi penghasilan menurut Judiseno⁹ mengungkapkan tentang definisi penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan oleh orang perorangan, badan dan Bentuk usaha tetap yang digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan atau menimbun serta menambah kekayaan. Sedangkan definisi penghasilan menurut Mansury¹⁰, mengemukakan penghasilan untuk keperluan pajak harus menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai sebagai konsumsi.

Masih menurut mansury, terdapat tiga hal penting dalam batasan penghasilan yaitu :

1. Menentukan bahwa objek pajak adalah penghasilan.

Menentukan objek pajak adalah penghasilan bertujuan agar wajib pajak mendapatkan kepastian apakah suatu jenis penghasilan merupakan objek pajak sehingga tidak terdapat keragu-raguan dalam menentukan suatu penghasilan apakah objek atau bukan objek pajak.

2. Mendefinisikan penghasilan.

⁹ Rimsky K Judiseno, *Pajak dan strategi bisnis* , Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1997

¹⁰ R.Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan pasca reformasi 2000*, Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan (YP4), 2002, Hal.28

Adalah mencari benang merah dari suatu pengertian sehingga didapatkan suatu pemahaman yang sama oleh setiap orang tentang definisi dari penghasilan.

3. Contoh-contoh penerimaan atau perolehan yang termasuk dalam pengertian penghasilan kena pajak.

Pemberian contoh merupakan cara yang efektif agar wajib pajak tidak dirugikan dalam melakukan pemotongan pajak, selain itu juga dapat untuk memperkecil celah *loophole* sehingga tidak ada lagi alasan wajib pajak untuk menghindari dari pemotongan pajak.

Perihal penghasilan yang dapat dikenakan pajak, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Tambahan kemampuan ekonomis.
Yang dimaksud dengan tambahan kemampuan ekonomis adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhannya.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh.
Yang dimaksud penghasilan yang diterima terkait dengan konsep akuntansi mengenai pengakuan pendapatan antara *cash basis* (sudah diterima) dengan *accrual basis* (belum ada realisasi baru dicatat saja)
3. Berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia
Karena Indonesia menganut sistem *world wide income* maka seluruh penghasilan yang diterima baik berasal dari dalam maupun luar negeri wajib dikenakan pajak.
4. Untuk kepentingan konsumsi atau menambah kekayaan.
Penghasilan yang diterima atau diperoleh yang akan digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib dikenakan pajak.
5. Dalam nama atau bentuk apapun.
Yang dimaksud dengan dengan nama dan bentuk apapun adalah hakekat ekonomis lebih penting dari pada bentuk formal yang digunakan. Apapun nama dari suatu jenis penghasilan tetapi jika maksud dan tujuan dari nama tersebut adalah suatu penghasilan maka wajib dikenakan pajak penghasilan.

7. Penghasilan dari Pekerjaan

Setelah diuraikan diatas konsep penghasilan secara umum, penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu, penghasilan dari menjalankan perusahaan/usaha (*Business Income*) dan penghasilan dari kegiatan melakukan pekerjaan (*Employment Income*). Penghasilan dari menjalankan usaha dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum, sedangkan penghasilan dari kegiatan melakukan pekerjaan hanya dapat dilakukan oleh orang pribadi.

Employment Income merupakan penghasilan yang diperoleh orang pribadi sehubungan dengan kegiatan dalam melakukan pekerjaan, jasa dan kegiatan lain. Jenis *Employment Income* dibagi menjadi dua yaitu :

1. Penghasilan sebagai pegawai atau penghasilan dari penyerahan jasa orang pribadi tidak bebas atau penghasilan sebagai karyawan (*Dependent Personal Services*).
2. Penghasilan dari pekerjaan bebas, meliputi penghasilan dari profesional (*Independent Personal Services*)

Apabila kita perhatikan pengertian *employment income* pada intinya menyangkut semua penghasilan yang diterima karyawan termasuk fasilitas dan pengantian yang diterima sehubungan dengan adanya hubungan pekerjaan.

8. Tax Reliefs

Dasar pengenaan pajak untuk pajak penghasilan adalah Penghasilan Kena Pajak. Dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak umumnya dihitung dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan beberapa bentuk pengurang (*tax reliefs*) yang diperkenankan menurut ketentuan perpajakan. *Tax Reliefs* ini merupakan salah satu faktor yang membedakan pajak penghasilan dengan pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai. Kebijakan dalam menentukan *tax reliefs* dalam suatu negara adalah hal yang sangat penting, tetapi sering kesulitan dalam akibat pertimbangan administrasi atau politik pada masing-masing negara.

Jenis-jenis *Tax Reliefs* yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam rangka menentukan Penghasilan Kena Pajak antara lain :

1. *Deduction*

Biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak dapat dibedakan menjadi:

- a. Semua pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan bisnis dan perdagangan, termasuk biaya-biaya yang berkaitan usaha yang dikeluarkan oleh pengusaha.
- b. Pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang terkait dengan perolehan penghasilan di luar usaha.
- c. Pengeluaran-pengeluaran yang murni diperuntukan bagi wajib pajak orang pribadi.

Pada prinsipnya tujuan dari *deductible expense* tidak membatasi pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mendapatkan atau memperoleh penghasilan. Tetapi untuk keperluan perpajakan diatur lain mengenai biaya-biaya yang diperbolehkan untuk dijadikan sebagai pengurang untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak.

2. *Exemptions*

Pemunggalan pajak disebagian negara telah menerapkan *Tax reliefs* dalam bentuk *personal exemption* untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Di Indonesia *personal exemption* disebut dengan istilah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP merupakan bentuk pengurang merupakan salah satu standarisasi biaya yang jumlahnya sama kepada wajib pajak yang memiliki tanggungan yang sama

B. PERENCANAN PAJAK (*TAX PLANNING*)

1. Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan, dengan

maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah meminimumkan kewajiban perpajakan.

Secara umum perencanaan pajak (*tax planning*) dapat diartikan sebagai proses pengorganisasian usaha wajib pajak sedemikian rupa, sehingga hutang pajak baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada diposisi lebih rendah. Sepanjang hal tersebut memungkinkan baik oleh ketentuan maupun peraturan perpajakan yang berlaku. Tidak ada satu hal pun dalam undang-undang yang melarang seseorang untuk melakukan suatu manajemen pajak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak.

Suatu perencanaan pajak yang tepat merupakan hasil dari tindakan penghematan atau *tax saving* dan penghindaran pajak *tax avoidance*. Tidak termasuk didalamnya perencanaan pajak atau *tax evasion*. Menurut Lumbantoruan¹¹ :

Manajemen pajak sebagaimana cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajaknya dapat ditekan serendah mungkin guna memperoleh laba dan liquiditas yang diharapkan.

Selain itu, Zain¹² mengidentifikasi pajak dengan perencanaan pajak dan mendefinisikan sebagai berikut :

Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajak, tekanan pada pendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengeluaran tersebut dapat meminimalakan jumlah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah melalui apa yang disebut dengan penghindaran pajak dan bukan penyelundupan pajak yang merupakan tindakan pidana yang tidak dapat di tolelir.

Dari kedua definisi diatas dapat ditarik pengertian bahwa pajak adalah proses dan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan sumber daya manusia yang mengelola kewajiban pajak perusahaan yang bertujuan untuk membantu mewujudkan target laba perusahaan , melaksanakan kewajiban perusahaan, mempertahankan tingkat liquiditas yang

¹¹ Sopar, Lumbantaruruan, *Akutansi Pajak*, Jakarta: Gramedia Widia sarana Indonesia, 1996 hal 483

¹² Zain, Mohamad. *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat 1997, hal 29

memadai, dan semuanya itu dilaksanakan dalam konteks kepausahaan dan ketaatan peraturan perpajakan.

Perencanaan pajak dapat dikatakan sebagai tindakan legal bila wajib pajak memanfaatkan celah dari ketentuan yang ada. Manajemen perencanaan pajak akan menghasilkan penghematan pajak sangat tergantung kepada persepsi dan motivasi wajib pajak. Seandainya motivasi tersebut adalah meminimalisasikan beban pajak hal ini bukan hal yang baru, karna upaya meminalkan pajak sudah terjadi sejak pumungutan pajak di berlakukan, terutama pihak yang memandang bahwa tidak ada kewajiban moral untuk membayar pajak. Robben menyebutkan tiga type *tax avoidance*, yaitu :

1. Ada unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-oleh terdapat didalamnya, padahal tidak dan ini dilakukan karna ketiadaan faktor-faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan celah dari undang-undang atau ketentuan legal, padahal bukan itu sebenarnya yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini yang umumnya dilakukan oleh para konsultan pajak dengan cara menunjukan alat yang digunakan atau cara melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak harus merahasiakan hal tersebut.

Perencanaan pajak berfungsi sebagai mengestimasi jumlah pajak dimasa yang akan datang yang dibayar secara formal maupun material, dan melakukan efisiensi pajak tidak semata-mata dengan menghindari pajak, tetapi juga menghindari sanksi-sanksi atas kesalahan dan kelalaian atas pelaksanaan kewajiban pajak. Fungsi pelaksanaan pajak dilakukan dengan melaksanakan hasil perencanaan pajak baik dari aspek formal maupun material sebaik mungkin.

Sedangkan fungsi pengendalian pajak adalah untuk memastikan apakah pelaksanaan kewajiban pajak sesuai dengan rencana dan telah memenuhi aspek formal maupun material, tidak melanggar ketentuan ataupun peraturan perpajakan yang berlaku dan mengevaluasi sejauh mana perencanaan pajak yang dibuat setelah dilaksanakan dalam mencapai hasil seperti yang diharapkan.

Tax avoidance adalah rekayasa *Tax affairs* yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. *Tax avoidance* dapat terjadi dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terdapat dalam bunyi ketentuan perundang-undangan tetapi berlawanan dengan jiwa dari undang-undang.

Secara sederhana Mardiasmo¹³ mengutarakan beberapa perencanaan dalam bidang perpajakan dengan tujuan penghematan perpajakan dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan secara optimal ketentuan perpajakan yang berlaku khususnya berbagai celah kelemahan peraturan yang menguntungkan wajib pajak
- b. Mengambil keuntungan dengan pemilihan bentuk-bentuk usaha yang tepat
- c. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diatur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak dan potensi penghasilan
- d. Menyebar penghasilan ke beberapa tahun untuk menghindari pengenaan pajak dengan tarif yang tinggi.

Menurut Erly Suandi setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan didalam merencanakan pajak (*tax planning*)¹⁴ :

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak (*Tax avoidance*) ingin dipaksakan dengan melanggar undang-undang, buat wajib pajak merupakan resiko yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
- b. Secara bisnis masuk akal, karna perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi perencanaan menyeluruh baik jangka panjang maupun jangka pendek.
- c. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan dari perjanjian (*Agreement*), faktur (*invoice*) dan juga perlakuan akuntansinya (*Accountong Treatment*)

¹³ Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta:Hal: 282

¹⁴ Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*: Jakarta, Salemba Empat, 2006 Hal.10

Oleh karena itu setiap wajib pajak akan membuat perencanaan pajak atas setiap tindakan secara seksama. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa *tax planning* adalah proses pengambilan *tax factor* yang relevan dan *non tax factor* yang material untuk menentukan: apakah, bagaimana, dengan siapa untuk melakukan transaksi, operasi dan hubungan dagang yang memungkinkan dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan.

2. Motivasi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Secara garis besar motivasi wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak bersumber pada tiga unsur sistem perpajakan antara lain :

a. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*).

Kebijakan perpajakan merupakan merupakan panduan atau pijakan dalam melaksanakan pemungutan pajak. Pajak sebagai salah satu unsur kebijakan fiskal dalam perkembangannya digunakan untuk memberikan dorongan bagi investasi dalam pemberian *tax holiday* atau *investment allowance* yaitu pembebasan pajak atau barang-barang tertentu atau diberikan pengurangan atas pendapatan kena pajak.

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sarana hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak. Unsur-unsur berikut mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak yaitu jenis pajak yang dipungut, siapa yang menjadi objek pajak berapa besarnya tarif pajak dan bagaimana prosedurnya.

b. Undang-Undang Perpajakan (*Tax Law*)

Suatu kenyataan bahwa dimana pun tidak ada undang-undang yang dapat mengatur permasalahan secara sempurna , sehingga untuk melaksanakan undang-undang tersebut selalu diikuti dengan dengan ketentuan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri atau keputusan lainnya dalam rangka pelaksanaan bahasa undang-undang yang kadang-kadang sangat sulit ditafsirkan artinya untuk dilaksanakan.

Namun tidak jarang ketentuan pelaksanaannya bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karna disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan yang lain yang ingin dicapai. Keadaan ini memunculkan celah bagi wajib pajak untuk menganalisis dengan cermat kesempatan tersebut untuk digunakan dalam perencanaan pajak.

c. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Sebagai negara yang sedang berkembang membangun yang didukung dengan wilayah geografiis yang sangat luas, Indonesia saat ini masih belum dapat melaksanakan administrasi pajak secara optimal. Hal ini mendorong wajib pajak untuk melaksanakan perencanaan pajak, dengan demikian wajib pajak terhindar dari sangsi administrasi.

3. Tahapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Agar perencanaan pajak dapat berjalan sesuai dengan tujuan menurut suandy¹⁵ diperlukan tahapan-tahapan yang terencana sebagai berikut :

1. Menganalisa informasi yang ada

Pada tahap ini perencana pajak harus menganalisis dan mempertimbangkan semua aspek yang mungkin terlibat dalam perencanaan pajak. Pertimbangan ini menimbang segala kemungkinan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan perencanaan pajak. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan antara lain :

a. Fakta yang relevan

Dalam era globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin ketat maka seseorang manager pajak dalam merencanakan pajak untuk suatu organisasi dituntut harus benar-benar menguasai situasi yang dihadapi baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu mengalami perubahan-perubahan yang terjadi agar *tax planning* dapat dilakukan secara tepat, menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi yang mempunyai dampak perpajakan.

¹⁵ Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*: Jakarta, Salemba Empat, 2006 Hal.14

b. Faktor pajak

Dalam melakukan pembuat perencanaan pajak perlu diperhatikan faktor-faktor pajak dari suatu negara untuk menjaminnya berhasilnya suatu perencanaan pajak, secara komprehensif faktor-faktor pajak dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tipe/Jenis pajak yang ada

Dalam penyusunan suatu kebijakan perpajakan, pemerintah akan menentuk pajak yang disesuaikan dengan tujuan yang akan tercapai. Oleh karna itu seorang perencana pajak harus mengetahui secara pasti kewajiban perpajakan yang akan dihadapi baik pajak domestik maupun pajak luar negri.

b. Masalah penafsiran terhadap suatu undang-undang perpajakan

Penetuan definisi suatu istilah terkadang menimbulkan masalah baik dalam konteks hukum perpajakan sendiri maupun dalam hubungan dengan sistem lain atau dalam menafsirkan atas suatu undang-undang atau perjanjian.

c. Faktor Penghubung

Kewajiban perpajakan sangat tergantung pada keberadaanfaktor penghubung antara yurisdiksi perpajakan pada satu sisi dan wajib pajak atau peristiwa kena pajak disisi lain. Untuk itu wajib pajak perseorangan akan menjadi penghubung adalah domisili dan kewarganegaraan. Sedangkan untuk wajib pajak badan yang menjadi faktor penghubung adalah bentuk badan usaha itu sendiri, kepemilikan, tempat kedudukan manajemen dan tempat didirikan badan tersebut.

d. Insentif Pajak

Pembentukan atau penarikan modal adalah suatu yang penting dalam proses pembangunan ekonomi suatu wilayah. Proses pembentukan atau penarikan modal modal umumnya dilakukan dengan cara melakukan penghematan atas penghasilan yang diperoleh saat ini, dan bisa terlaksana apabila ada insentif dari pemerintah. Insentif pajak adalah salah satu bentuk fasilitas yang

diberikan kepada investor untuk aktifitas tertentu atau untuk wilayah tertentu ini merupakan salah satu fungsi regulasi didalam perpajakan Indonesia.

e. *Tax havens*

Tax havens selalu berkaitan dengan kondisi untuk melakukan justifikasi tentang :

1. Dimana negara atau wilayah yang tidak ada pajak yang dipungut
2. Dimana negara atau wilayah mengenakan pajak hanya untuk international taxable event atau di pungut pada tarif terendah atau hanya dipungut dari keuntungan yang diperoleh dari sumber luar negeri atau :
3. Dimana negara atau wilayah yang memberikan perlakuan khusus kepada wajib pajak tertentu atau kejadian tertentu

f. *Anti avoidance*

Dalam sistem perpajakan, anti avoidance berkaitan dengan *arm's length transaction* terutama dalam lingkup pajak internasional. Hal ini terutama berkaitan dengan transaksi-transaksi perusahaan multinasional yang bersifat lintas negara.

c. Faktor Non Pajak

Faktor bukan pajak ini berkaitan dengan penyusunan suatu perencanaan pajak yang antara lain :

1. Masalah badan hukum

Pemilihan suatu bentuk badan usaha, misalnya perseroaan akan mempengaruhi berbagai aspek bisnis badan usaha tersebut contoh : perbedaan perlakuan pajak antara impor barang dengan jasa pendidikan. Dua bidang tersebut akan berbeda dalam hal kewajiban perpajakannya.

2. Masalah mata uang dan nilai tukar

Dalam perencanaan pajak yang berlingkup internasional masalah nilai tukar mata uang mempunyai dampak yang cukup besar terhadap keuangan suatu perusahaan. Fluktuatif suatu nilai tukar,

juga masalah devaluasi dan revaluasi akan memiliki dampak pada profitabilitas suatu perusahaan, terutama bila banyak transaksi yang berlangsung menggunakan mata uang asing.

3. Masalah pengendalian devisa

Terkadang ada negara yang pemerintahannya menjalankan sistem pengendalian devisa. Hal ini perlu diketahui oleh para investor sebelum memutuskan untuk melakukan investasi. Suatu perencanaan pajak akan terpengaruhi karna pengaturan pengawasan devisa memberikan dampak terhadap pembayaran-pembayaran misalnya pembayaran residen ke bukan residen.

4. Masalah program insentif

Program insentif yang ditawarkan oleh para negara tertentu merupakan daya tarik bagi wajib pajak untuk melakukan investasi pada wilayah atau negara tersebut. Insentif investasi biasanya berupa pemberian pinjaman bunga rendah, bebas bunga atau pemberian *grants* dari pemerintah.

5. Masalah bukan pajak lainnya

Masalah faktor bukan pajak lainnya seperti masalah hukum, sistem administrasi yang berlaku, ketersediaan tenaga profesional, fasilitas perbankan, bahasa, sistem akuntansi, kesemuanya harus diperhitungkan dalam penyusunan perencanaan pajak.

Contoh : Apabila kestabilan pemerintah terganggu, maka penegakan hukum dinegara tersebut akan terganggu. Hal ini akan mengakibatkan ketidakpastian pelaksanaan perundang-undangan kebijakan dunia usaha khususnya dalam masalah perpajakan.

Ketiga faktor tersebut sangat mendukung para perencana pajak dalam mengambil keputusan perencanaan pajak.

2. Membuat satu model atau lebih rencana pajak.

Model diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perhitungan perencanaan pajak. Sebaiknya model dibuatkan lebih dari satu

agar dapat dibandingkan lebih dapat terukur keuntungan dan kerugiannya. Sehingga perencana pajak dapat memilih alternatif-alternatif yang tersedia.

3. Evaluasi perencanaan pajak

Mengevaluasi dengan analisa keuangan suatu perencanaan pajak misalnya bagai mana perencanaan pajak mempengaruhi beban pajak, laba kotor atau pengeluaran lain jika alternatif-alternatif dipilih atau dijalankan.

4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali

Dari berbagai alternatif yang telah dibuat, perencana pajak harus melihat adanya potensi kerugian tau potensi keuntungan yang akan diperoleh. Keputusan untuk menjatuhkan pilihan satu alternatif kadang membawa kondisi pada potensi kerugian yang akan diperoleh. Tugas dari perencana pajak adalah meminimalisasikan potensi kerugian tersebut.

5. Memuktahirkan rencana pajak

Suatu undang-undang seringkali mengalami perubahan demikian pula dengan undang-undang perpajakan. Perubahan ini akan membawa dampak bagi perencana pajak secara keseluruhan. Tugas dari perencana pajak untuk melihat kembali rancangan yang telah dibuat untuk menyesuaikan dengan perubahan undang-undang tersebut.

C. Model Analisis

Model analisis yang digunakan dengan cara melakukan perbandingan antara pemberian tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada karyawan (Objek PPh 21) dengan yang tidak memberikan tunjangan-tunjangan (bukan objek pajak) kepada karyawan. Kemudian dianalisis mana yang menghasilkan penghematan pajak yang paling optimal antara Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.

Setelah diketahui model analisis mana yang akan digunakan maka selanjutnya melakukan perbandingan antara pola perhitungan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan pola perhitungan bayangan kemudian dianalisis mana yang menghasilkan perhitungan yang paling akurat.

D. Operalisasi Konsep

Secara umum Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 merupakan pajak penghasilan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Menurut Nurmantu¹⁶ Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 dapat di kelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok penghasilan yaitu :

1. Penghasilan yang berasal dari pekerjaan atau *employee income* yang dapat dibedakan lagi antara *labour income* yakni penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh karyawan atau buruh seperti gaji dan upah dan *profesional income* yakni penghasilan yang diterima oleh kaum profesional seperti dokter, konsultan, ahli hukum seperti honorarium dan fee.
2. Penghasilan yang diterima dari *bisnis income*, misal penghasilan dari suatu usaha rumah tangga dari perseroan dan bentuk usaha lainnya.
3. Penghasilan dari barang modal *capital income* misalnya menerima atau memperoleh bunga, deviden, royalty serta sewa.
4. Penghasilan lain-lain misalnya hadiah atau penghargaan.

Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan yang berbasis dari perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29/28 (SPT-Tahunan). Objek pajak Penghasilan pasal 25 antara lain :

1. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPh.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan penjualan atau pengalihan harta (*capital gain*).

¹⁶ Safri Nurmantu, 2003, *Pengantar Perpajakan*, Edisi ke-3 Jakarta, Granit Hal.12

5. Artinya, baik bagi pihak yang mengalihkan maupun pihak yang menerima pengalihan tidak terdapat keuntungan yang merupakan obyek PPh. Pihak yang mengalihkan pun tidak dapat membebaskan nilai sisa buku fiskal aktiva tersebut sebagai biaya (non deductible sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000).
6. Penerimaan kembali pajak yang semula telah dibebankan sebagai biaya
7. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan jaminan karena pengembalian utang
8. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, yaitu terdiri dari
9. Royalti, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan
10. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
11. Penerimaan atau perolehan pembayaran secara berkala, misalnya alimentasi atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu.
12. Keuntungan karena pembebasan utang
13. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
14. Premi asuransi yang diterima atau diperoleh perusahaan asuransi dari para peserta asuransi (pemegang polis).
15. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
16. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas.
17. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam rangka memperoleh data yang digunakan untuk tujuan tertentu. Definisi penelitian ilmiah menurut

Kerlinger¹⁷ adalah Penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris dan kritis tentang suatu fenomena alami dengan dipandu teori-teori dan hipotesis tentang hubungan yang dikira terdapat fenomena tersebut. Selain itu penelitian ilmiah harus memenuhi beberapa kriteria jika ingin dikatakan sebagai suatu penelitian ilmiah, antara lain penelitian ilmiah adalah untuk umum, sehingga informasinya dapat dibandingkan dengan hasil penelitian yang lain. Penelitian ilmiah harus mampu menghasilkan teori baru yang dapat diuji oleh peneliti lain, penelitian ilmiah harus mampu memunculkan ilmu baru dan dapat terus dikembangkan.

Berpedoman pada kriteria diatas, maka suatu penelitian ilmiah harus memenuhi kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu penentuan variable penelitian maupun analisis yang yang digunakan secara umum disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan di program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan ilmiah yang menekankan pada struktur sosial budaya hubungan peneliti dengan objek yang diteliti¹⁸. Pendekatan kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ilmiah, pendekatan ini pada umumnya dikembangkan dalam berbagai ilmu sosial, politik dan hukum. Metode Kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pemahaman secara mendalam tentang suatu ketentuan. Pemahaman secara mendalam dalam tesis ini didapatkan dengan cara menulung kembali perhitungan pajak yang sudah dibayar, disetor dan dilapor dan kemudian membandingkannya dengan perhitungan pajak yang sudah dibayar, disetor dan dilapor yang sudah ditambahkan dengan variable lain, untuk mendapatkan biaya pajak yang

¹⁷ Fed N Kerlinger, *Azas-Asaz Penelitian Behavioral*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2004 hal 17.

¹⁸ Noerman K, Denzin, Yvonna S. Lincon, *Handbook of Qualitative Research*, secon edition hal.8

minimum dan mendapatkan perhitungan pajak yang akurat, cara perbandingannya adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pajak terhutang pada Pajak Penghasilan (PPH) 21 antara :
 - a Diberikan tunjangan-tunjangan yang masuk kedalam penghasilan karyawan (X1).
 - b Tanpa diberikan tunjangan-tunjangan atau diberikan dalam bentuk natura, (X2).

Selisih antara keduanya adalah *Tax Loss*

2. Dampak dari pemberian tunjangan terhadap jumlah pajak terhutang pada Pajak Penghasilan (PPH) badan antara:
 - a Diberikan tunjangan-tunjangan kedalam penghasilan karyawan, (Y1).
 - b Tanpa diberikan tunjangan-tunjangan atau diberikan dalam bentuk natura, (Y2).

Selisih antara keduanya adalah *Tax Saving*.

$(Y2-Y1) > (X1-X2)$, berarti netting adalah *Tax Saving* sehingga pemberian tunjangan akan lebih menguntungkan di bandingkan dengan tidak diberikan tunjangan atau diberikan natura.

$(Y2-Y1) < (X1-X2)$, berarti nettingnya adalah *Tax Loss* sehingga tidak diberikan tunjangan atau diberikan natura lebih menguntungkan.

Dari kedua perbandingan tersebut akan dipilih mana yang akan digunakan sebagai indikator perencanaan pajak.

3. Jumlah pajak terhutang pada Pajak Penghasilan (PPH) 21 antara :
 - a Pajak Penghasilan pasal 21 yang ditanggung karyawan (X1).
 - b Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 yang ditanggung perusahaan, diberikan tunjangan pajak dan *digross up* (X2).

Selisih antara keduanya adalah *Tax Loss*

4. Dampak dari pemberian tunjangan terhadap jumlah pajak terhutang pada Pajak Penghasilan (PPH) badan antara:
 - a. Jika Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung karyawan (X1).
 - b. Jika Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung perusahaan, diberikan tunjangan pajak dan *digross up* (X2).

Selisih antara keduanya adalah *Tax Saving*.

$(Y2-Y1) > (X1-X2)$, berarti netting adalah *Tax Saving* sehingga pemberian tunjangan akan lebih menguntungkan di bandingkan dengan tidak diberikan tunjangan atau diberikan natura.

$(Y2-Y1) < (X1-X2)$, berarti nettingnya adalah *Tax Loss* sehingga tidak diberikan tunjangan atau diberikan natura lebih menguntungkan.

Dari kedua perbandingan tersebut akan dipilih mana yang akan digunakan sebagai indikator perencanaan pajak.

5. Jumlah dan dampak yang ada jika pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong antara :
 - a Berdasarkan ketentuan yang berlaku (PER-15/PJ./2006).
 - b Menggunakan perhitungan bayangan.

Dari kedua perhitungan pemotongan pajak tersebut akan dipilih mana yang menghasilkan angka yang paling tepat yang akan digunakan menjadi perencanaan pajak.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang diterapkan dalam penyusunan tesis ini adalah deskriptif analisis. Menurut Irawan¹⁹ bahwa penelitian deskriptif tidak dimasukan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya untuk mengetahui nilai variable mandiri yang independen. Lebih lanjut Irawan²⁰ mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal apa adanya.

Penelitian dengan penelitian kasus menurut Arikunto²¹ dimaksud suatu penelitian secara insentif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayah , maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sempit, tetapi ditinjau dari sifat penelitian

¹⁹ Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teory dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, Jakarta : Penerbit STIA LAN Press, 2003, hal 60

²⁰ Prasetya irawan, *ibid*, hal 6

²¹ Arikunto. Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi V, Jakarta : PT.Reinika Cipta , 2002, hal 120.

penelitian kasus lebih mendalam. Khususnya mengenai perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dan Pajak Penghasilan (PPH) badan, dilihat dari maksimalisasi biaya pajak dan keakuratan dalam perhitungan, kemudian akan diberikan saran-saran mengenai kendala yang ada saat ini.

3. Metode Dan Strategi Penelitian

Data yang digunakan dalam tesis ini diperoleh dengan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara.


Wawancara yang mendalam dilakukan dengan pihak-pihak yang mengerti permasalahan yang dibahas dalam penelitian, diantaranya untuk peraturan perpajakan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 dan fungsi perencanaan penulis akan mewawancarai pegawai kantor pajak sub Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk perencanaan pajak (*Tax Planning*) akan mewawancarai *Accounting And Tax Manager* , *Staff Payrol*, Petugas dari Direktorat Jenderal Pajak dan akan mewawancarai konsultan pajak untuk mengetahui tehnik-tehnik dalam perencanaan pajak Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 dan Pajak Penghasilan (PPH) badan sehingga menghasilkan beban pajak yang minimum, serta bagaimana perusahaan didalam melakukan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 agar tidak terjadi kelebihan pembayaran pajak.

b. Study kepustakaan.

Data kepustakaan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah ketentuan peraturan perpajakan khususnya yang mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dan Pajak Penghasilan (PPH) badan. Terkait dengan pemberian tunjangan dan kenikmatan. Selain itu juga penulis mengambil data lain yang mendukung, opini para ahli dibidang perpajakan yang dimuat di media cetak seperti jurnal perpajakan, berita pajak dan lain-lain.

Untuk pengolahan data dan strategi analisis data akan digambarkan melalui flow penelitian sebagai berikut :

Gambar-1 Flow Penelitian



4. Hipotesis Kerja

Dalam penelitian ini terdapat beberapa hipotesis antara lain :

1. Masih adanya celah (*loophole*) dalam perundang-undangan antara Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 yang dapat dijadikan suatu perencanaan pajak.
2. Dengan cara pemberian tunjangan-tunjangan berupa uang bukan natura masih diperkenankan sebagai biaya pengurang didalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) badan yang dapat meminimalkan biaya pajak perusahaan.
3. Pemberian tunjangan-tunjangan kepada karyawan, kedua belah pihak saling diuntungkan karyawan semakin meningkat kesejahteraan sedangkan perusahaan semakin kecil dalam membayar pajak, untuk pola perhitungan bayangan bagi kedua belah pihak juga diuntungkan karena keakuratan dalam perhitungan sehingga tidak menghasilkan selisih diakhir tahun.

5. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis untuk penelitian kualitatif dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pengumpulan data mentah
Pengumpulan data mentah didapatkan dari rekap perhitungan gaji selama satu tahun, laporan keuangan yang telah diaudit, wawancara dan kajian pustaka.
2. Transkrip data
Merubah catatan kedalam bentuk tertulis (bisa berasal dari recorder atau catatan tulisan tangan) dan akan disajikan apa adanya.
3. Koding
Pada tahap ini membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip dan mengambil hal-hal penting lalu diambil kata kunci dan diberi kode.
4. Penyimpulan Akhir

Kesimpulan akhir diambil setelah data yang diperoleh sudah jenuh (*saturated*)

5. Tehnik Analisa data

Tehnik analisa dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode perbandingan yang didapatkan dari data mentah, untuk mendapatkan beban pajak yang maksimal dan yang minimal antara pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 25, selain itu juga menggunakan perbandingan antara penggunaan metode bayangan dan perhitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan keakuratan dalam perhitungan. Tehnik analisa data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Analisis dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang memasukan unsur pemberian tunjangan .
2. Analisis dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 tidak memasukan unsur pemberian tunjangan atau dengan memberikan natura.
3. Analisis dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 yang memasukan unsur pemberian tunjangan .
4. Analisis dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 yang tidak memasukan unsur tunjangan atau dengan memberikan natura .
5. Dari keempat analisis diatas akan diketahui mana yang menghasilkan *Tax Saving* yang maksimal.
6. Analisis dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 jika pajak penghasilan pasal 21 ditanggung oleh karyawan
7. Analisis dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal jika pajak penghasilan ditanggung oleh perusahaan, diberikan tunjangan dan di *gross up*.
8. Analisis dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 jika pajak penghasilan pasal 21 ditanggung oleh karyawan
9. Analisis dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 jika pajak penghasilan ditanggung oleh perusahaan, diberikan tunjangan dan di *gross up*.

10. . Dari keempat analisis diatas akan diketahui mana yang menghasilkan *Tax Saving* yang maksimal.
11. Analisis dalam melakukan perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan ketentuan perpajakan.
12. Analisis dalam melakukan perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode bayangan.
13. Dari kedua analisis model perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 akan diketahui mana yang menghasilkan angka yang tepat saat pengisian SPT Tahunan.
14. Bila dengan pemberian tunjangan ternyata menghasilkan *Tax Saving* yang dapat meminimalkan beban pajak badan dan penggunaan metode bayangan mendapatkan keakuratan dalam melakukan perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 maka dapat dikatakan perencanaan pajak berhasil.

6. Nara Sumber

Penelitian ini menggunakan beberapa nara sumber/informan untuk memperkuat hasil penelitian dengan cara melakukan wawancara. Beberapa nara sumber/informan yang di wawancarai adalah :

1. Kantor Konsultan Pajak Price Waterhouse Cooper
2. Kantor Konsultan Pajak dan IT Software Tri Agus Susanto & Rekan
3. Accounting and Tax Manager PT. BII Finance Center
4. HRD Manager PT. BII Finance Center
5. Supervisor Pemeriksa Pajak KPP Setia Budi-2

7. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mengambil data dari laporan keuangan yang sudah diaudit dan perhitungan gaji selama satu tahun dari suatu lembaga pembiayaan (perbankan), mengenai gaji pokok , tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan pajak, lembur, premi asuransi, insentif, bonus dan THR yang diberikan

perusahaan . Selain itu juga penelitian ini membatasi pada pola perhitungan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang sudah dimodifikasi. Penelitian ini membatasi hanya terhadap karyawan tetap yang memperoleh tunjangan dalam bentuk uang.



BAB III

PERATURAN PERPAJAKAN YANG MEMUNGKINKAN TERJADINYA PERENCANAAN PAJAK

A. Dasar Hukum Dan Peraturan Pelaksanaan

Untuk menjaminnya terlaksananya fungsi pajak sebagai penghimpun dana (*budgetair*) dari sektor pribadi (*private*) ke sektor umum (*publik*) diperlukan perangkat pasti dan mengikat. Kepastian hukum diperlukan untuk memimalisasikan perlawanan yang timbul pada saat pelaksanaan pemungutan pajak. Dalam undang-undang (*tax law*) diatur mengenai subjek pajak dan bukan subjek pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, tarif pajak, pembayaran serta ketentuan lain yang diperlukan, baik Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 dan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 25.

Sebagaimana diketahui bahwa transaksi pemotongan pajak penghasilan (PPH) diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPH). Khususnya untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) badan pedoman yang digunakan antara lain :

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan ke tiga atas undang-undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000.
KEP ini mengatur tentang petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
Didalam KEP-545/PJ/2000 diatur lebih dalam tentang tata cara pelaksanaan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 baik untuk bulan (masa) ataupun tahunan.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002.
Keputusan ini mengatur tentang Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah atas penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan baik dari pekerjaan bebas ataupun tidak bebas.

4. Keputusan Direktoral Jendral Pajak KEP Nomor-110/PJ./2003
KEP ini mengatur tentang Pajak Penhasilan atas penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan sebesar upah minimum propinsi atau upah minimum kabupaten/kota.
5. Peraturan Jendral Pajak Nomor.15/PJ./2006
Peraturan ini merupakan peraturan pengganti untuk memperbaiki KEP-545/PJ./2006.
6. PP Nomor 149 tahun 2000
Peraturan ini berisi tentang pemotongan penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun, dan tunjangan hari raya atau jaminan hari tua
7. PP nomor 5 tahun 2003
Peraturan ini berisi tentang pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan sebesar upah minimum regional propinsi atau kota
8. PP nomor 47 tahun 2003
Peraturan ini berisi tentang pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah atas penghasilan pekerja dari pekerjaan.
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 70/KMK.03/2003
Tentang pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai sebesar upah minimum propinsi atau upah minimum kabupaten/kota.
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.03/2002
Peraturan ini berisi tentang bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan.
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2002
Tentang Perubahan kelompok penyusutan harta berwujud bukan bangunan berupa komputer, printer, scanner dan sejenisnya yang tadinya termasuk dalam kelompok II berubah menjadi kelompok I.

Pada bab ini penulis akan menguraikan ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum perencanaan

pajak (*tax planning*). Sebagaimana telah diuraikan pada bab II bahwa perencanaan pajak adalah tindakan yang diambil dalam membayar beban pajak seminimal mungkin tetapi masih dalam kerangka yang diperbolehkan oleh undang-undang.

B. Pajak Penghasilan Pasal 25 (Badan)

1. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 25 (Badan)

Subjek pajak menurut hukum pajak Indonesia subjek pajak diatur oleh pasal 2 UU PPh yang sudah dirubah terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2000 selengkapnya berbunyi :

1. *Yang dimaksud dengan subjek pajak adalah:*
 - *Orang pribadi*
 - *Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak*
 - *Badan*
2. *Subjek pajak terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri*
3. *Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah :*
 - a. *Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau orang pribadi dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.*
 - b. *Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia*
 - c. *Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.*
4. *Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah :*
 - a. *Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) dan badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.*
 - b. *Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)) dan badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.*
5. *Yang dimaksud dengan Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) dan badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa :*
 - a. *tempat kedudukan manajemen*

- b. cabang perusahaan
- c. kantor perwakilan
- d. gedung perkantoran
- e. pabrik
- f. bengkel
- g. pertambangan dan pengalihan sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksploitasi pertambangan
- h. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan
- i. proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan
- j. pemberian dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan selama 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
- k. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- l. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia

Tempat tinggal orang pribadi atau kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak menurut keadaan yang sebenarnya²¹.

2. Bukan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 25 (Badan)

Bukan subjek pajak penghasilan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 PPh Jo 574/KMK.04/2000 Jo 532/KMK.03/2002 Jo 69/KMK.03/2003 Jo 243/KMK.03/2003 Jo SE-11/PJ.31/2003 antara lain :

1. Badan Perwakilan Negara Asing
2. Pejabat-Pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka, sepanjang :
 - Bukan WNI
 - Di Indonesia tidak menerima/memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
4. Organisasi Internasional yang berbentuk kerjasama teknik dan/atau kebudayaan, dengan syarat
5. Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
6. Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu :
 - Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
 - Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN/APBD;
 - Penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah; dan

²¹ Undang-undang PPh Nomor 17 Tahun 2000

- *Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara (lihat memori penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000)²²*

3. Objek Pajak Penghasilan Pasal 25 (Badan)

Agar supaya suatu sistem pemungutan pajak atas penghasil dapat mencapai hasil yang optimal, maka perlu dipilih perlakuan-perlakuan perpajakan yang berpegang teguh pada pencapaian penerimaan pajak yang memadai untuk dipakai membiayai belaja negara dibebankan adil kepada semua wajib pajak yang cukup mempunyai *ability to pay* untuk dikenakan pajak atas penghasilannya dan pemungutan pajak tersebut tidak mengurangi efisiensi ekonomi.

Untuk itulah perlu untuk menentukan jenis-jenis objek pajak penghasilan agar tidak lebih efisien didalam pengenaannya sehingga target penerimaan negara dapat dicapai. Objek pajak di Indonesia diatur dalam pasal 17 undang-undang pajak penghasilan tahun 2000 pasal 4 ayat 1, yang menyebutkan tentang jenis-jenis objek yang antara lain :

1. *Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPh*
2. *Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan*
3. *Laba usaha*
4. *Keuntungan penjualan atau pengalihan harta (capital gain)*
5. *Artinya, baik bagi pihak yang mengalihkan maupun pihak yang menerima pengalihan tidak terdapat keuntungan yang merupakan obyek PPh. Pihak yang mengalihkan pun tidak dapat membebaskan nilai sisa buku fiskal aktiva tersebut sebagai biaya (non deductible sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000).*
6. *Penerimaan kembali pajak yang semula telah dibebankan sebagai biaya*
7. *Bunga, termasuk premium, diskonto, dan jaminan karena pengembalian utang*
8. *Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, yaitu terdiri dari*
9. *Royalti, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan*
10. *Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta*
11. *Penerimaan atau perolehan pembayaran secara berkala, misalnya alimentasi atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu.*
12. *Keuntungan karena pembebasan utang*
13. *Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing*
14. *Premi asuransi yang diterima atau diperoleh perusahaan asuransi dari para peserta asuransi (pemegang polis).*
15. *Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.*

²² Undang-undang PPh Nomor 17 Tahun 2000

16. luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
17. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak²³

4. Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 25 (Badan)

Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Penghasilan diatur pada Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 antara lain :

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan yang diterima oleh yang berhak serta harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk Koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan belum terbagi.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh Badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi bea siswa .
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan atau sejenisnya, BUMN/BUMD, yang merupakan wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia
7. luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan baik dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dana pensiun tersebut dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham.
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau sejak pemberian ijin usaha.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia, sepanjang perusahaan pasangan usaha tersebut.
12. Penerimaan Dana Jaminan Penyelesaian Transaksi Bursa oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) yang berasal dari anggota kliring

²³ Undang-undang PPh Nomor 17 Tahun 2000

sepanjang tidak dipergunakan untuk menambah kemampuan ekonomis oleh PT KPEI (Kep. Dirjen Pajak No. KEP-390/PJ/2002)²⁴.

5. Penyusutan Dan Amortisasi

Penyusutan digunakan untuk mengalokasikan biaya atas harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Sedangkan pengertian penyusutan sendiri menurut undang-undang adalah Pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, dan perbaikan, atau perubahan harta berwujud untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditentukan bagi harta tersebut, Jangka waktu penyusutan sudah ditentukan berdasarkan Undang-undang PPh. Sedangkan Amortisasi adalah Penyusutan digunakan untuk mengalokasikan biaya atas harta tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun Penyusutan dan amortisasi diatur dalam pasal 11 dan pasal 11 A undang-undang pajak penghasilan No.17 dimana didalamnya mengatur tentang jenis, kelompok, masa manfaat dan tarif penyusutan itu sendiri. Table berikut akan mengklasifikasikan tentang tarif penyusutan dan amortisasi.

Tabel III.1
Penggolongan Penyusutan

No	Keterangan	Masa Manfaat	Tarif Garis Lurus	Tarif Saldo Menurun
I.	Bukan Bangunan			
	Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
	Kelompok 2	8 tahun	12.5%	25%
	Kelompok 3	16 tahun	6.25%	12.5%
II.	Bangunan			
	Permanen	20 tahun	5%	-
	Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

Sumber Undang-undang PPh Nomor 17 Tahun 2000

²⁴ Undang-undang PPh Nomor 17 Tahun 2000

Tabel III.2

Penggolongan Amortisasi

No	Keterangan	Masa Manfaat	Tarif Garis Lurus	Tarif Saldo Menurun
	Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
	Kelompok 2	8 tahun	12.5%	25%
	Kelompok 3	16 tahun	6.25%	12.5%
	Kelompok 4	10 tahun	10%	-

Sumber Undang-undang PPh Nomor 17 Tahun 2000

6. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 25 (Badan)

Tarif pajak adalah persentasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang dalam rangka menentukan besarnya pajak terhutang. Sehubungan dengan kewajiban untuk membayar pajak, dalam menghitung besarnya pajak terhutang yang harus dibayarkan diterapkan tarif pajak bagi wajib pajak badan berdasarkan pasal 17 undang-undang PPh tahun 2000. Besarnya tarif pajak badan berdasarkan pasal 17 undang-undang PPh adalah :

Tabel III.3

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 25

No	Keterangan	Tarif
1.	- 0 s/d Rp 50.000.000	10%
2.	- Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000	15%
3.	Diatas 100.000.000	30%

Sumber Undang-undang PPh Nomor 17 Tahun 2000

7. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 25 (Badan)

Mekanisme dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan badan didapatkan dari laporan keuangan perusahaan setelah disesuaikan oleh ketentuan perpajakan baik segi pendapatan dan biaya-biaya. Setelah disesuaikan maka akan dikenakan tarif sesuai dengan persentasi tarif pajak. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam bentuk table dibawah ini :

Table III.4

Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

Keterangan	Jumlah	Keterangan
Penghasilan Bruto :		
- Penghasilan dari usaha	xxx	Pasal 4 ayat 1,2,3
- H P P	(xxx)	Pasal 9,6,11
Jumlah Penghasilan Bruto	xxx	
Biaya-Biaya		
- Biaya Operasional	(xxx)	Pasal 9,6,11
- Biaya Umum & Administrasi	(xxx)	Pasal 9,6,11
- Biaya Overhead	(xxx)	Pasal 9,6,11
Laba Kotor	xxx	
Pendapatan dan Biaya Lain		
- Pendapatan Lain-lain	xxx	Pasal 4 ayat 1,2,3
- Biaya Lain-lain	(xxx)	Pasal 9, 6, 11
Laba Sebelum Pajak Kompensasi Kerugian	xxx (xxx)	
PKP	xxx	
PPH Terhutang pasal 17	(xxx)	Sesuai Pasal 17 UU PPh
PPH Terhutang Kredit Pajak	xxx (xxx)	Pasal 22,23,24,25
PPH Yang Masih Harus Dibayar	xxx	PPH pasal 29, 28

Sumber Modul Seminar Perpajakan, Cara mudah mengisi SPT-Tahunan PPh pasal 21

C. Pajak Penghasilan Pasal 21**1. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah orang pribadi yang menerima penghasilan baik dari pekerjaan tetap ataupun bebas. Atau dengan kata lain penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, contoh dari subjek pajak penghasilan pasal 21 :

1. *Pegawai tetap, memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala*
2. *Pegawai lepas, menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja*
3. *Penerima pensiun, orang pribadi termasuk ahli waris yang memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu.*
4. *Penerima honorarium.*
5. *Penerima upah :*
 - a. *Upah harian, dibayar atas jumlah hari kerja*
 - b. *Upah mingguan, upah yang dibayar secara mingguan*
 - c. *Upah borongan, upah yang dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu*
 - d. *Upah Satuan, upah yang dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan*
6. *Pejabat diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dengan syarat :*
 - a. *Bukan warga negara Indonesia*
 - b. *Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia.*
7. *Pejabat perwakilan organisasi internasional yang dikecualikan dengan syarat :*
 - a. *Bukan warga negara Indonesia*
 - b. *Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia*²⁵

2. Bukan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Adapun pengecualian dari pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara lain :

1. *Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan asuransi bea siswa.*
2. *Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali natura dan kenikmatan yang diberikan oleh bukan wajib pajak, atau diberikan wajib pajak yang dikenakan PPh final atau dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan.*
3. *Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan oleh pemerintah*
4. *Iuran Pensiun yang pendirian telah disahkan oleh menteri keuangan dan jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayarkan oleh pemberi kerja.*
5. *Kenikmatan pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja. Pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja adalah pajak terhutang atas penghasilan*

²⁵ Direktur Jenderal Pajak, PER-15/PJ./2006

karyawan tetapi menjadi beban perusahaan sehingga termasuk kenikmatan. Pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja beda dengan pemberian tunjangan pajak.

6. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang di sahkan oleh pemerintah

3. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Adapun ketentuan hukum yang mengatur tentang Objek Pajak adalah pasal 21 UU PPh dalam pasal 4 ayat 1 huruf a yang berbunyi sebagai berikut :

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dalam bentuk dan nama apapun termasuk :

Pengantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini²⁶

Secara singkat dapat dikatakan bahwa objek pajak tidak lain adalah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak . Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok :

1. Penghasilan yang berasal dari pekerjaan atau *employee income* yang dapat dibedakan lagi antara *labour income* yakni penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh karyawan atau buruh seperti gaji dan upah dan *profesional income* yakni penghasilan yang diterima oleh kaum profesional seperti dokter, konsultan, ahli hukum seperti honorarium dan *fee*.
2. Penghasilan yang diterima dari *bisnis income*, misal penghasilan dari suatu usaha rumah tangga dari perseroan dan bentuk usaha lainnya.
3. Penghasilan dari barang modal *capital income* misalnya menerima atau memperoleh bunga, deviden, royalty serta sewa.
4. Penghasilan lain-lain misalnya hadiah atau penghargaan

²⁶ Undang-undang PPh Nomor 17 Tahun 2000

Dalam pasal 5 ayat 1, PER-15/PJ./2006 disebutkan tentang jenis-jenis penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 antara lain :

- a. *Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;*
- b. *Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;*
- c. *Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai;*
- d. *Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja;*
- e. *Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari:*
 1. *Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7)*
 2. *Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;*
 3. *Olahragawan;*
 4. *Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;*
 5. *Pengarang, peneliti, dan penerjemah;*
 6. *Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;*
 7. *Agen iklan;*
 8. *Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat;*

9. *Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;*
 10. *Peserta perlombaan;*
 11. *Petugas penjaja barang dagangan;*
 12. *Petugas dinas luar asuransi;*
 13. *Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai;*
 14. *Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.*
- f. *Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya. Termasuk didalam pengertian penghasilan yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 adalah penerima imbalan untuk pekerjaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun juga yang diberikan pihak-pihak yang bukan wajib pajak²⁷.*

4. Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan pasal 21 diatur dalam pasal 7 menyebutkan :

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. *Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.*
- b. *Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2).*
- c. *Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.*
- d. *Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.*
- e. *Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.*
- f. *Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan dan tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara Jamsostek*

²⁷ Direktur Jenderal Pajak, PER-15/PJ./2006

dan uang pesangon sepanjang jumlahnya tidak melebihi Rp 25.000.000²⁸

5. Pengurang Yang Diperbolehkan

Pegawai tetap dalam pengertian PPh 21 adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa gaji dalam jumlah yang berkala. Termasuk didalam pengertian pegawai tetap disini adalah dewan komisaris dan dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

Penerima penghasilan yang bersatatus sebagai karyawan tetap atau penerima dana pensiun yang dibayar berkala dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Bagi golongan penerima penghasilan tersebut berlaku pengurangan yang diperbolehkan untuk menghitung penghasilan netto. Pengurang yang diperbolehkan dalam menghitung penghasilan kena pajak diatur dalam pasal 8 juklak, bahwa untuk menghitung besarnya penghasilan netto pegawai tetap, penghasilan bruto pegawai tersebut dikurangi dengan :

1. Biaya Jabatan.

Biaya jabatan adalah biaya untuk menagih, mendapatkan dan memelihara penghasilan dari suatu pekerjaan, tanpa memandang apakah pegawai tersebut memiliki jabatan atau tidak. Biaya jabatan ditentukan besarnya 5% dari penghasilan bruto, tetapi jumlah biaya tersebut setinggi-tingginya Rp. 1.296.000,- setahun atau Rp. 108.000 sebulan.

2. Iuran Pensiun, JHT dan THT.

Iuran pensiun yang terikat pada gaji, yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan dan Iuran Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara taspen dan jamsostek, kecuali iuran THT-Taspen dan THT-Asabri yang dibayar sendiri oleh pegawai. Adapun untuk menentukan besarnya penghasilan netto pensiunan, penghasilan bruto uang pensiun.

Iuran pensiun atau THT, JHT sebagian ditanggung oleh pemberi kerja dan sebagian lagi ditanggung oleh karyawan. Yang diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto karyawan adalah yang dibayarkan

²⁸ Undang-undang PPh Nomor 17 Tahun 2000

sendiri oleh karyawan. Bagi pemberi kerja yang mengikut sertakan karyawan dalam program THT dan JHT PT.Jamsostek berlaku ketentuan umum dibawah ini :

Table III.5

Perincian Jamsostek

No	Keterangan	Tarif
1.	Dibayarkan oleh perusahaan	3.7 % dari gaji pokok
2.	Dibayarkan oleh karyawan	2 % dari gaji pokok

Sumber Brosur dari Jamsostek

Untuk perhitungan Jamsostek ada beberapa unsur masuk kedalam penghasilan karyawan yang dibayarkan oleh perusahaan, yang merupakan premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan. Besarannya adalah sebagai berikut :

Table III.6

Persentase Jamsostek

No	Keterangan	%
1.	Dibayarkan Perusahaan 3.7% terdiri dari :	
	Premi Asuransi :	
	- Premi Asuransi Kecelakaan	0.24%
	- Premi Asuransi Kematian	0.30%
	Jaminan Hari Tua :	
	- Jaminan Hari Tua	1.00%
	- Tunjangan Hari Tua	1.53%
2.	Dibayarkan Oleh Karyawan	2.00%

Sumber Brosur dari Jamsostek

3. Biaya Pensiun.

Biaya pensiun hanya boleh dikurangkan dari penghasilan bruto seorang pensiunan berupa uang pensiun yang dibayarkan secara bulanan karna dianggap sebagai biaya mendapatkan, menangih dan memlihara uang

pensiun. Biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun maksimal Rp 36.000 sebulan dan Rp 432.000 setahun.

6. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Sesudah dari perhitungan diatas didapat angka penghasilan netto, untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak seorang pegawai, penghasilan netto tersebut dikurang dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak bagi orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai, baik pegawai tetap, termasuk pensiunan dan pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai termasuk juga pegawai harian lepas dan distributor multilevel marketing maupun kegiatan yang sejenis, dengan ketentuan yang berbeda-beda.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 yang sudah dirubah terakhir melalui Peraturan Jendral Pajak Nomor.15/PJ./2006 Pasal 8 ayat 3 huruf 3 sebagaimana telah dirubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 137/PMK.03/2006 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak tanggal 30 Desember 2005 yang menyebutkan Besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan penghasilan tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya adalah :

Table III.7

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

No	Keterangan	Setahun	Sebulan
1.	Untuk diri pegawai	Rp 13.200.000	Rp 1.100.000
2.	Tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp 1.200.000	Rp 100.000
3.	Tambahan untuk setiap anggota keluarga	Rp 1.200.000	Rp 100.000

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No. 137/PMK.03/2006

Yang menjadi tanggungan sepenuhnya mempunyai arti bahwa setiap anggota keluarga tersebut tidak memiliki penghasilan dan biaya hidup ditanggung oleh Wajib Pajak. Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21, status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pegawai menggunakan kode status sebagai berikut :

Table III.8

Keterangan Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

No	Status	Keterangan
1.	TK/0	Status tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan keluarga
2.	K/0	Status kawin dan tidak mempunyai tanggungan keluarga
3.	TK/1	Status tidak kawin tetapi mempunyai tanggungan keluarga sebanyak 1 orang
4.	K/1	Status kawin dan mempunyai tanggungan keluarga 1 orang
5.	TK/2	Status tidak kawin tetapi mempunyai tanggungan keluarga sebanyak 2 orang
6.	K/2	Status kawin dan mempunyai tanggungan keluarga 2 orang

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No. 137/PMK.03/2006

Maksimal PTKP adalah :

- TK/3 : status tidak kawin tetapi mempunyai tanggungan keluarga sebanyak 3 orang
- K/3 : status kawin dan mempunyai tanggungan keluarga 3 orang

Selain hal diatas yang perlu diketahui tentang penentuan Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut :

1. Bagi orang pribadi yang berkewarganegaran WNI, PTKP ditentukan menurut kondisi awal tahun yang bersangkutan (per 1 Januari)
2. Bagi orang pribadi yang berstatus WNA, PTKP ditentukan pada awal bulan saat yang bersangkutan menjadi subjek pajak dalam negeri.
3. Bagi karyawan yang berstatus tidak kawin, Penghasilan Kena Pajak (PTKP) yang dapat dikurangkan selain untuk dirinya juga Penghasilan Kena Pajak (PTKP) bagi keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 tanggungan.

4. Bagi karyawan kawin, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dapat dikurangkan hanya untuk dirinya saja.
5. Bagi karyawan kawin yang dapat menunjukkan surat keterangan tertulis dari pemda setempat, yang menyatakan bahwa suaminya tidak bekerja, maka Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditambah dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 orang.

7. Tarif Pajak

Tarif pajak diatur didalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000 Pasal 17 menyebutkan tentang lapisan Penghasilan Kena Pajak dan Tarif yang berlaku. Tarif pajak pasal 17 bersifat progresif dimana karyawan yang berpenghasilan tinggi akan dikenakan tarif pajak yang tinggi pula dan sebaliknya. Adapun lapisannya adalah:

Table III.9

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

No	Keterangan	Tarif
1.	- s/d Rp 25.000.000	5%
2.	- Rp 25.000.000 s/d Rp 50.000.000	10%
3.	- Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000	15%
4.	- Rp 100.000.000 s/d Rp 200.000.000	25%
5.	Diatas Rp 200.000.000	30%

Sumber Undang-undang PPh Nomor 17 Tahun 2000

Tarif pajak ini tidak berlaku untuk penerima penghasilan yang bersifat profesional seperti ahli akuntan, ahli hukum atau biasa disebut dengan tenaga ahli. Untuk jasa tenaga ahli dikenakan dengan tarif 15% dari penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh. Sedangkan untuk penerima upah harian, mingguan, satuan dan tenaga borongan yang jumlahnya melebihi Rp 24.000 sehari tetapi tidak melebihi Rp 240.000 sebulan dikenakan dengan tarif 5%.

8. Mekanisme Perhitungan PPh 21

Mekanisme dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 didapatkan dari jumlah penghasilan selama satu bulan setelah dikurang biaya-

biaya yang diperbolehkan dalam perpajakan dan PTKP, setelah maka akan dikenakan tarif sesuai dengan persentasi tarif pajak. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam bentuk table dibawah ini:

Table III.10

Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Keterangan	Masa	Tahunan
Penghasilan Bruto :		
- Gaji	Σ sebulan	Σ setahun
- Tunjangan-tunjangan	Σ sebulan	Σ setahun
- Premi Asuransi	Σ sebulan	Σ setahun
Jumlah Penghasilan Bruto	Σ sebulan	Σ setahun
Pengurang		
- Biaya Jabatan	Max 108.000	Max 1.296.000
- Iuran Pensiun	Σ sebulan	Σ setahun
- Astek	Σ sebulan	Σ setahun
Jumlah Penghasilan Netto	Σ sebulan	Σ setahun
Penghasilan Netto setahun	Dikali 12	Dikali 1
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Maks K/3	Maks K/3
Penghasilan Kena Pajak	Σ setahun	Σ setahun
PPh 21 Setahun	Tarif pasal 17	Tarif pasal 17
PPh 21 Sebulan	Dibagi 12 bulan	

Sumber Modul Seminar Perpajakan, Cara mudah mengisi SPT-Tahunan PPh pasal 21

Variasi lain dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 antara lain :

1. Pegawai masuk kerja ditengah tahun sebelumnya tidak bekerja.
2. Pegawai masuk kerja ditengah tahun sebelumnya bekerja.
3. Pegawai berhenti ditengah tahun.
4. Pegawai pindah cabang.
5. Pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya tidak setahun penuh.

Skema perhitungan sebagai berikut²⁹ :

Table III.11

Perbandingan Penghasilan netto antara karyawan masuk, berhenti dan karyawan yang bekerja setahun penuh

Keterangan	Masa Kerja	Biaya Jabatan	Σ Pengh netto
Masuk ditengah tahun	n x bulan	n x 108.000	Σ sebenarnya
Berhenti ditengah tahun	n x bulan	n x 108.000	Σ sebenarnya
Bekerja setahun penuh	12 bulan	12 x 108.000	Σ sebenarnya

Table III.12

Mekanisme Perhitungan untuk pegawai yang masuk dan berhenti di tengah tahun

Uraian		Keterangan
Penghasilan bruto setahun	A	Penghasilan reguler + irreguler
Dikurangi :		
- Biaya Jabatan	B (5% x A)	Maks setahun Rp 1.296.000
- Iuran Pensiun	C	
- Astek	D	
Penghasilan netto setahun	E (A-B-C-D)	
PTKP	F	PTKP sebenarnya setahun
Penghasilan Kena Pajak	G (E-F)	
PPH pasal 21 terhutang	H (G x tarif)	Tarif pasal 17

9. Pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai termasuk pegawai Harian lepas yang dibayarkan secara bulanan

Bagi para pegawai tidak tetap, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhutang dikenakan dari penghasilan kena pajak yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Perhitungannya pada prinsipnya hanya dibedakan antara yang dibayarkan secara bulanan atau tidak dibayarkan secara bulanan.

²⁹ Heri Purwanto Cara mudah pengisian SPT Tahunan pasal 1 Indonesia Tax Review Tahun 2006

Rumusnya :

- PPh 21 terhutang = Tarif pasal 17 x (Penghasilan bruto – PTKP)

9.1 Penerima upah harian, mingguan, satuan, borongan yang tidak Dibayarkan sekaligus

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 nya dihitung atas dasar jumlah upah harian termasuk untuk upah borongan, satuan dan mingguan yang diterima oleh karyawan.

Rumusnya :

- PPh 21 terhutang = 5 % x (Upah Harian – PTKP sehari)

9.2 Distributor perusahaan multilevel marketing

Prinsip dasar perhitungan PPh pasal 21 atas distributor perusahaan multilevel marketing adalah masa bulan per bulan. Tidak perlu dilakukan perhitungan ulang untuk pelaporan SPT Tahunan cukup dengan menjumlahkan penghasilan bruto, dasar pengenaan pajak, dan pajak terhutang.

Rumusnya :

- PPh pasal 21 terhutang = Tarif pasal 17 x (Penghasilan bruto sebulan – PTKP sebulan)

9.3 Jasa Tenaga Ahli

Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti dimaksud dalam KEP15/PJ./2006 adalah pengacara, akuntan, dokter, notaris, penilai dan aktuaris. Dasar pengenaan pajaknya adalah perkiraan penghasilan netto

Rumusnya :

- PPh pasal 21 terhutang = 15 % x Perkiraan penghasilan netto
- Perkiraan penghasilan netto = 15 % x 50 % x penghasilan bruto
- Tarif Efektif = 7.5% x penghasilan bruto

Perkiraan penghasilan netto tenaga ahli adalah 50 % dari penghasilan bruto, sehingga sering disebut PPh pasal 21 tenaga ahli dikenakan tarif efektif 7.5%.

9.4 Penarikan Dana Pensiun

Dana Pensiun yang dimaksud adalah dana pensiun yang sudah disahkan oleh menteri keuangan dan penarikan dana pensiun dilakukan oleh pegawai yang belum memasuki masa pensiun.

Rumusnyanya :

- PPh 21 terhutang = Tarif pasal 17 x Penarikan kumulatif dana pensiun

Penerapan tarif pasal 17 dikenakan atas penarikan dana pensiun dalam satu tahun takwim yang artinya :

1. Apabila seorang peserta program pensiun melakukan penarikan sampai dengan sebesar Rp 25.000.000 akan dikenakan tarif 5%
2. Apabila seorang peserta program pensiun melakukan penarikan dana lagi Rp 25.000.000 akan dikenakan tarif 10%
3. Begitu seterusnya mengikuti tarif pasal 17.

10. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur

Yang dimaksud dengan penghasilan tidak teratur adalah tunjangan hari raya, bonus, atau yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan setahun sekali. Dalam melakukan perhitungannya berbeda dengan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 biasa. Dalam perhitungannya perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dihitung terlebih dahulu jumlah penghasilan, yaitu dengan menjumlahkan jumlah penghasilan teratur untuk satu tahun dengan penghasilan tidak teratur yang diterima dalam tahun yang bersangkutan, lalu dihitung PPh pasal 21 atas seluruh penghasilan tersebut.
2. Sesudah dihitung Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas jumlah penghasilan teratur selama setahun (tanpa bonus dan tunjangan hari raya).
3. Selisih antara Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas bonus, THR dengan Pajak Penghasilan (PPh) atas gaji merupakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan tidak teratur seperti bonus dan Tunjangan Hari Raya (THR).

11. Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang bersifat final

11.1 Uang pesangon

Pengertian pajak yang bersifat final adalah pemotongan pajak yang kewajiban perpajakan berakhir setelah pajak itu dipotong. Pajak final tidak dapat dikreditkan (menjadi pengurang pajak diakhir tahun). Pesangon menjadi pajak final dikarenakan pada saat perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pesangon sudah menjadi pengurang sehingga sudah dipotong pajak pada saat perhitungan pajak penghasilan bulanan ataupun tahunan. Tarif dari pajak penghasilan ini adalah :

1. Rp 25.000.000 s/d Rp 50.000.000 = 5%
2. Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000 = 10%
3. Rp 100.000.000 s/d Rp 200.000.000 = 15%
4. Diatas 200.000.000 = 25%

Apabila jumlah nominal yang menerima penghasilan sebesar Rp 25.000.000 atau kurang maka tidak akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Perhitungan pajak atas uang pesangon ini bersifat kumulatif, bila dalam satu tahun terjadi penarikan uang pesangon beberapa kali maka pajak dihitung dari keseluruhan uang pesangon yang sudah diterima oleh wajib pajak.

B. Honorarium dan Imbalan lain dengan bentuk dan nama apapun yang diterima oleh pejabat negara, PNS, anggota TNI/Polri, yang sumber dananya berasal dari keuangan negara/Daerah

Tarif pajak yang dipotong adalah :

- PPh 21 terutang = 15% x Penghasilan Bruto

Pengecualian berlaku untuk penghasilan yang dibayarkan kepada :

1. PNS golongan II kebawah.
2. Anggota TNI berpangkat pembantu Letnan satu kebawah.
3. Anggota Polri berpangkat Ajun Inspektur tingkat I kebawah.